



P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 476/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 19 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat Asal) terhadap Penggugat



(Penggugat Asal);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk dicatatkan perceraian tersebut;
4. Menetapkan seorang anak bernama Penggugat dan Tergugat, umur 1,5 tahun berada di bawah pemeliharaan/hadlonah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 476/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 25 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 2 Desember 2009;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding dan Terbanding pun telah tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum



perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 476/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 19 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 Hijriyyah, sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 476/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tanggal 19 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 Hijriyyah ,;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1431 Hijriyyah oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.,SH MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;



KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H.R. MUHAMMAD

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

H.M.SURURY

YS,SH

MH

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI,S.Ag

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Biaya ATK,perberkasn dll.			Rp.
139.000.-			
			Jumlah
	Rp.	150.000,-	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH